



P U T U S A N

Nomor 327/Pid.B/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **SOFYAN Alias PIAN;**
Tempat lahir : Meli;
Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun/ 12 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 11 Desember 2017 Nomor: B-1618/R.2.14/Ep.2/12/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 13 Desember 2017 Nomor 327/Pid.B/2017/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 13 Desember 2017 Nomor 327/Pid.B/2017/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **SOFYAN Alias PIAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**(Dirampas Untuk Negara);**
 - 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna putih yang dijadikan sampel;
 - 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna merah hitam yang dijadikan sampel;
 - 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna kuning coklat yang dijadikan sampel;
 - 1 (satu) ekor bulu ayam jantan warna kuning coklat hitam.
 - 17 (tujuh belas) buah mata pisau sabung ayam;
 - 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan pisau sabung ayam warna hitam keputih- putihan;
 - 1 (satu) tas sampling warna hijau;**(Dirampas Untuk Dimusnahkan);**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim diberikan keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan erdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **SOFYAN Alias PIAN**, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2017, bertempat di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadiannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa berangkat dari Labean menuju ke arena Sabung ayam milik terdakwa yang berada di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala, kemudian ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut sudah ada sekira 30 (orang) yang ingin bertaruh dan sekira 10 (sepuluh] ekor ayam yang akan diadu kemudian para petaruh membicarakan perihal ayam yang cocok untuk diadu setelah sepakat kemudian seorang petaruh meminta terdakwa untuk memasang pisau dikaki ayam miliknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam arena dan berhadapan dengan ayam milik saudara ANDI TANG dan secara bersama sama melepaskan ayam - ayam tersebut untuk bertarung di arena sabung dan hasilnya ayam yang terdakwa lepaskan tersebut kalah dan mati kemudian tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam awalnya kedua ayam akan bertarung di dalam ring (tempat perkelahian ayam) terlebih dahulu dipasangkan Pisau di salah satu kakinya kemudian dilepas secara bersama - sama dan kedua ayampun saling serang, apabila ayam yang Terdakwa pilih menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan apa bila ayam yang Terdakwa pilih kalah maka Terdakwa akan mendapatkan rugi.
- Bahwa pada saat permainan Judi ayam tersebut berlangsung Terdakwa baru 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali ikut memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kegiatan sabung ayam yang Terdakwa lakukan yakni sudah terjadwal pelaksanaannya hari senin dan Selasa setiap minggunya dan kemudian ada permintaan dari warga untuk diadakan hari Rabu, maka disepakati untuk melaksanakan kegiatan sabung ayam pada hari Rabu. dan Adapun yang menyiapkan sarana untuk judi sabung ayam tersebut yakni anak-anak di Desa Meli dan atas suruhan dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa merupakan koordinator judi sabung ayam tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat permainan Judi ayam tersebut berlangsung Terdakwa barn 1 (satu) kali ikut dalam taruhan permainan judi tersebut dengan total taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan Judi sabung ayam yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dikarenakan hanya mengikat dan melempar ayam ke arena sabung ayam, dan permainan judi sabung ayam dengan uang sebagai taruhnya tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung / kemenangan bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa tempat yang di gunakan melakukan permainan judi sabung yang terdakwa lakukan terletak di tengah kebun kelapa milik masyarakat sekitar dan dapat di kunjungi oleh orang - orang / umum.
- Bahwa bahwa arena judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SOFYAN Alias PIAN, pada haritanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2017, bertempat di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam awalnya kedua ayam akan bertarung di dalam ring (tempat perkelahian ayam) terlebih dahulu dipasangkan Pisau di salah satu kakinya kemudian dilepas secara bersama - sama dan kedua ayampun saling serang, apabila ayam yang Terdakwa pilih menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan apa bila ayam yang Terdakwa pilih kalah maka Terdakwa akan mendapatkan rugi.
- Bahwa pada saat permainan Judi ayam tersebut berlangsung Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut dalam taruhan permainan judi tersebut dengan total taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kegiatan sabung ayam yang Terdakwa lakukan yakni sudah terjadwal pelaksanaanya hari senin dan selasa setiap minggunya dan kemudian ada permintaan dari warga untuk diadakan hari rabu, maka disepakati untuk melaksanakan kegiatan sabung ayam pada hari rabu. Dan Adapun yang menyiapkan sarana untuk judi sabung ayam tersebut yakni anak - anak di Desa Meli dan atas suruhan dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa merupakan koordinator judi sabung ayam tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 persen dari jumlah uang yang dijadikan taruhan dalam permainan judi sabung ayam tersebut.
- Bahwa permainan Judi sabung ayam yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dikarenakan hanya mengikat dan melempar ayam ke arena sabung ayam, dan permainan judi sabung ayam dengan uang sebagai taruhnya tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung / kemenangan bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa tempat yang di gunakan melakukan permainan judi sabung yang terdakwa lakukan terletak di tengah kebun kelapa milik masyarakat sekitar dan dapat di kunjungi oleh orang - orang / umum.
- Bahwa bahwa arena judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi ANDI AKBAR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan adanya Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan Terdakwa SOFYAN Alias PIAN Di Desa Meli Kec.Balaesang Kab. Donggala pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.10 Wita;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di Desa Meli Kec.Balaesang Kab. Donggala masih ada Perjudian jenis sabung ayam;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dan memastikan tentang adanya Perjudian jenis sabung ayam yang di lakukan oleh Terdakwa SOFYAN Alias PIAN Di desa Meli Kec.Balaesang Kab. Donggala, selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam team yang diantaranya termasuk saksi sendiri dan BRIPTU NOVALDIN, langsung menuju ke desa Meli Kec.Balaesang Kab. Donggala, dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SOFYAN Alias PIAN, saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL dan saudara DG TATO Alias PAPA ACO, dimana saat itu saudara SOFYAN Alias PIAN telah selesai melaksanakan adu sabung ayam, sedangkan saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL pada saat itu sedang memegang 1 (satu) ekor ayam jantan bewarna kombinasi kuning coklat hitam, dan DG TATO Alias PAPA ACO sedang berdiri di sekitar tempat perjudian sabung ayam saat itu pula kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri saudara SOFYAN Alias PIAN, saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL yang kami duga sebagai pemian dan penyedia permainan judi jenis sabung ayam, dan kami pun menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) Ekor ayam terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jantan warna Putih, 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna kuning coklat hitam, dan 17 (Tujuh belas) buah mata pisau sabung ayam, 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan pisau sabung ayam warna hitam keputih-putihan, 1 (satu) tas samping warna hijau, Uang tunai Sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saudara SOFYAN Alias PIAN Telah selesai melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara mengadu ayamnya menggunakan taji pisau;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL sedang memegang ayam miliknya yakni 1 (satu) ekor ayam jantan warna kuning coklat hitam;
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan saudara DG TATO Alias PAPA ACO sedang sedang berada di tempat permainan judi sabung ayam;
- Bahwa benar berdasarkan Informasi dari masyarakat Berdasarkan Informasi dari masyarakat saudara SOFYAN Alias PIAN, saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL dan DG TATO Alias PAPA ACO melakukan permainan judi sabung ayam yakni dengan cara saat kedua ayam akan bertarung di dalam ring (ayam permainan tempat perkelahian ayam) terlebih dahulu dipasang Pisau di salah satu kakinya setelah itu uang taruhan di pasang dan masing-masing pemain judi memilih ayam yang di jagokannya kemudian ayam tersebut dilepas secara bersama - sama dan kedua ayampun saling serang, apabila ayam yang terkena pisau taji mati, maka ayam yang hiduplah yang dinyatakan menang;
- Bahwa benar Menurut informasi yang saksi dapat, Di Desa Meli Kec.Balaesang Kab.Donggala tempat yang dipergunakan oleh saudara SOFYAN Alias PIAN dan saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL untuk melakukan permainan Judi jenis sabung ayam dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar Tempat Permainan judi sabung ayam yang di jalankan oleh saudara SOFYAN Alias PIAN dan saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NOVALDIN, keterangannya dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan adanya Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan Terdakwa SOFYAN Alias PIAN Di Desa Meli Kec.Balaesang Kab. Donggala pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar Pukul 17.10 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis sabung ayam tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Di Desa Meli Kec.Balaesang Kab. Donggala masih ada Perjudian jenis sabung ayam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dan memastikan tentang adanya Perjudian jenis sabung ayam yang di lakukan oleh Terdakwa SOFYAN Alias PIAN Di desa Meli Kec.Balaesang Kab. Donggala, selanjutnya Anggota Polres yang tergabung dalam team yang diantaranya termasuk saksi sendiri dan BRIPTU NOVALDIN, langsung menuju ke desa Meli Kec.Balaesang Kab. Donggala, dan melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa SOFYAN Alias PIAN, saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL dan saudara DG TATO Alias PAPA ACO, dimana saat itu saudara SOFYAN Alias PIAN telah selesai melaksanakan adu sabung ayam, sedangkan saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL pada saat itu sedang memegang 1 (satu) ekor ayam jantan berwarna kombinasi kuning coklat hitam, dan DG TATO Alias PAPA ACO sedang berdiri di sekitar tempat perjudian sabung ayam saat itu pula kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap diri saudara SOFYAN Alias PIAN, saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL yang kami duga sebagai pemian dan penyedia permainan judi jenis sabung ayam, dan kami pun menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) Ekor ayam terdiri dari 1 (satu) ekor ayam jantan warna Putih, 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jantan warna kuning coklat hitam, dan 17 (Tujuh belas) buah mata pisau sabung ayam, 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan pisau sabung ayam warna hitam keputih-putihan, 1 (satu) tas samping warna hijau, Uang tunai Sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saudara SOFYAN Alias PIAN Telah selesai melakukan permainan judi sabung ayam dengan cara mengadu ayamnya menggunakan taji pisau;
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL sedang memegang ayam miliknya yakni 1 (satu) ekor ayam jantan warna kuning coklat hitam;
- Bahwa benar Pada saat dilakukan penangkapan saudara DG TATO Alias PAPA ACO sedang sedang berada di tempat permainan judi sabung ayam;
- Bahwa benar berdasarkan Informasi dari masyarakat Berdasarkan Informasi dari masyarakat saudara SOFYAN Alias PIAN, saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL dan DG TATO Alias PAPA ACO melakukan permainan judi sbung ayam yakni dengan cara saat kedua ayam akan bertarung di dalam ring (ayam permainan tempat perkelahian ayam) terlebih dahulu dipasangkan Pisau di salah satu kakinya setelah itu uang taruhan di pasang dan masing-masing pemain judi memilih ayam yang di jagokannya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ayam tersebut dilepas secara bersama - sama dan kedua ayampun saling serang, apabila ayam yang terkena pisau taji mati, maka ayam yang hiduplah yang dinyatakan menang;

- Bahwa benar Menurut informasi yang saksi dapat, Di Desa Meli Kec.Balaesang Kab.Donggala tempat yang dipergunakan oleh saudara SOFYAN Alias PIAN dan saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL untuk melakukan permainan Judi jenis sabung ayam dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar Tempat Permainan judi sabung ayam yang di jalankan oleh saudara SOFYAN Alias PIAN dan saudara YUSUF Alias PAPA ISMAIL tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna putih yang dijadikan sampel;
- 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna merah hitam yang dijadikan sampel;
- 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna kuning coklat yang dijadikan sampel;
- 1 (satu) ekor bulu ayam jantan warna kuning coklat hitam;
- 17 (Tujuh belas) buah mata pisau sabung ayam;
- 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan pisau sabung ayam warna hitam keputih-putihan;
- 1 (satu) tas samping warna hijau;

terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari Labean menuju ke arena Sabung ayam milik terdakwa yang berada di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala, kemudian ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut sudah ada sekira



30 (orang) yang ingin bertaruh dan sekira 10 (sepuluh) ekor ayam yang akan diadu kemudian kemudian para petaruh membicarakan perihal ayam yang cocok untuk diadu setelah sepakat kemudian seorang petaruh meminta terdakwa untuk memasang pisau di kaki ayam miliknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam arena dan berhadapan dengan ayam milik saudara ANDI TANG dan secara bersama sama melepaskan ayam - ayam tersebut untuk bertarung di arena sabung dan hasilnya ayam yang terdakwa lepaskan tersebut kalah dan mati kemudian tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam awalnya kedua ayam akan bertarung di dalam ring (tempat perkelahian ayam) terlebih dahulu dipasangkan Pisau di salah satu kakinya kemudian dilepas secara bersama - sama dan kedua ayampun saling serang, apabila ayam yang Terdakwa pilih menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan apa bila ayam yang Terdakwa pilih kalah maka Terdakwa akan mendapatkan rugi;
- Bahwa benar pada saat permainan Judi ayam tersebut berlangsung Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kegiatan sabung ayam yang Terdakwa lakukan yakni sudah terjadwal pelaksanaannya hari senin dan Selasa setiap minggunya dan kemudian ada permintaan dari warga untuk diadakan hari Rabu, maka disepakati untuk melaksanakan kegiatan sabung ayam pada hari Rabu. dan Adapun yang menyiapkan sarana untuk judi sabung ayam tersebut yakni anak - anak di Desa Meli dan atas suruhan dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa merupakan koordinator judi sabung ayam tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar pada saat permainan Judi ayam tersebut berlangsung Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut dalam taruhan permainan judi tersebut dengan total taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan Judi sabung ayam yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dikarenakan hanya mengikat dan melempar ayam ke arena sabung ayam, dan permainan judi sabung ayam dengan uang sebagai taruhnya tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung / kemenangan bergantung pada peruntungan belaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat yang di gunakan melakukan permainan judi sabung yang terdakwa lakukan terletak di tengah kebun kelapa milik masyarakat sekitar dan dapat di kunjungi oleh orang-orang / umum;
- Bahwa arena judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa SOFYAN Alias PIAN;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa berangkat dari Labean menuju ke arena Sabung ayam milik terdakwa yang berada di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala, kemudian ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut sudah ada sekira 30 (orang) yang ingin bertaruh dan sekira 10 (sepuluh) ekor ayam yang akan diadu kemudian kemudian para petaruh membicarakan perihal ayam yang cocok untuk diadu setelah sepakat kemudian seorang petaruh meminta terdakwa untuk memasang pisau di kaki ayam miliknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam arena dan berhadapan dengan ayam milik saudara ANDI TANG dan secara bersama sama melepaskan ayam-ayam tersebut untuk bertarung di arena sabung dan hasilnya ayam yang terdakwa lepaskan tersebut kalah dan mati kemudian tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam awalnya kedua ayam akan bertarung di dalam ring (tempat perkelahian ayam) terlebih dahulu dipasangkan Pisau di salah satu kakinya kemudian dilepas secara bersama - sama dan kedua ayampun saling serang, apabila ayam yang Terdakwa pilih menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan apa bila ayam yang Terdakwa pilih kalah maka Terdakwa akan mendapatkan rugi;
- Bahwa benar pada saat permainan Judi ayam tersebut berlangsung Terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru 1 (satu) kali ikut memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kegiatan sabung ayam yang Terdakwa lakukan yakni sudah terjadwal pelaksanaannya hari senin dan Selasa setiap minggunya dan kemudian ada permintaan dari warga untuk diadakan hari Rabu, maka disepakati untuk melaksanakan kegiatan sabung ayam pada hari Rabu. dan Adapun yang menyiapkan sarana untuk judi sabung ayam tersebut yakni anak-anak di Desa Meli dan atas suruhan dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa merupakan koordinator judi sabung ayam tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan terdakwa ditangkap.
- Bahwa benar pada saat permainan Judi ayam tersebut berlangsung Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut dalam taruhan permainan judi tersebut dengan total taruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan Judi sabung ayam yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dikarenakan hanya mengikat dan melempar ayam ke arena sabung ayam, dan permainan judi sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung / kemenangan bergantung pada peruntungan belaka;
- Bahwa tempat yang di gunakan melakukan permainan judi sabung yang terdakwa lakukan terletak di tengah kebun kelapa milik masyarakat sekitar dan dapat di kunjungi oleh orang-orang / umum;
- Bahwa bahwa arena judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: Pertama: Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua: Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa **SOFYAN Alias PIAN** yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **SOFYAN Alias PIAN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa menurut KUHPA dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 antara lain menyebutkan bahwa setiap perjudian dilarang, kecuali ada izin dari pejabat yang berwenang. Dari ketentuan ini dapat diambil kaedah bahwa pada prinsipnya siapapun dilarang melakukan permainan judi atau bentuk permainan judi lainnya yang berkaitan dengan perjudian, jika perbuatan-perbuatan itu dilakukan dengan mendapat izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, maka sifat melawan hukum dari perbuatan itu terhapus dan orang yang melakukan



perbuatan itu tidak dipidana, sebaliknya jika perbuatan itu tanpa ada izin, maka dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta: Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa SOFYAN Alias PIAN, dimana tempat yang di gunakan melakukan permainan judi sabung ayam yang terdakwa lakukan terletak di tengah kebun kelapa milik masyarakat sekitar dan dapat di kunjungi oleh orang-orang / umum serta arena judi sabung ayam yang diadakan oleh terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "Tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, "dengan sengaja (opzet)" harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan dasar kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), dasar kemungkinan (*opzet bijmogelijkheidsbewuszijn*) maupun kesadaran dengan/sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa pengertian "menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" adalah menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung



kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, diperkuat barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 wita, bertempat di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa SOFYAN Alias PIAN dimana peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa berangkat dari Labean menuju ke arena Sabung ayam milik terdakwa yang berada di Desa Meli Kec. Balaesang Kab. Donggala, kemudian ketika Terdakwa tiba di tempat tersebut sudah ada sekira 30 (orang) yang ingin bertaruh dan sekira 10 (sepuluh) ekor ayam yang akan diadu kemudian kemudian para petaruh membicarakan perihal ayam yang cocok untuk diadu setelah sepakat kemudian seorang petaruh meminta terdakwa untuk memasang pisau di kaki ayam miliknya kemudian Terdakwa masuk ke dalam arena dan berhadapan dengan ayam milik saudara ANDI TANG dan secara bersama sama melepaskan ayam-ayam tersebut untuk bertarung di arena sabung dan hasilnya ayam yang terdakwa lepaskan tersebut kalah dan mati kemudian tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi sabung ayam awalnya kedua ayam akan bertarung di dalam ring (tempat perkelahian ayam) terlebih dahulu dipasangkan Pisau di salah satu kakinya kemudian dilepas secara bersama - sama dan kedua ayampun saling serang, apabila ayam yang Terdakwa pilih menang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan apa bila ayam yang Terdakwa pilih kalah maka Terdakwa akan mendapatkan rugi, yang mana pada saat permainan Judi ayam tersebut berlangsung Terdakwa baru 1 (satu) kali ikut memasang taruhan dalam permainan judi tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memasang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa kegiatan sabung ayam yang Terdakwa lakukan yakni sudah terjadwal pelaksanaannya hari senin dan selasa setiap minggunya dan kemudian ada permintaan dari warga untuk diadakan hari rabu, maka disepakati untuk melaksanakan kegiatan sabung ayam pada hari rabu. dan Adapun yang menyiapkan sarana untuk judi sabung ayam tersebut yakni anak-anak di Desa Meli dan atas suruhan dari Terdakwa sendiri karena Terdakwa merupakan koordinator judi sabung ayam tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan terdakwa ditangkap;

Menimbaang, bahwa permainan Judi sabung ayam yang Terdakwa lakukan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dikarenakan hanya mengikat dan melempar ayam ke arena sabung ayam, dan permainan judi sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung/kemenangan bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa tempat yang di gunakan melakukan permainan judi sabung yang terdakwa lakukan terletak di tengah kebun kelapa milik masyarakat sekitar dan dapat di kunjungi oleh orang-orang / umum;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan kupon putih yang dilakoni oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan terhadap unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" Majelis berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai Sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna putih yang dijadikan sampel, 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna merah hitam yang dijadikan sampel; 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna kuning coklat yang dijadikan sampel, 1 (satu) ekor bulu ayam jantan warna kuning coklat hitam, 17 (Tujuh belas) buah mata pisau sabung ayam, 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan pisau sabung ayam warna hitam keputih-putihan, 1 (satu) tas samping warna hijau, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 327/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN Alias PIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOFYAN Alias PIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna putih yang dijadikan sampel;
- 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna merah hitam yang dijadikan sampel;
- 2 (dua) lembar ekor ayam jantan warna kuning coklat yang dijadikan sampel;
- 1 (satu) ekor bulu ayam jantan warna kuning coklat hitam;
- 17 (Tujuh belas) buah mata pisau sabung ayam;
- 1 (satu) buah dompet tempat penyimpanan pisau sabung ayam warna hitam keputih-putihan;
- 1 (satu) tas samping warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2018**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **8 Februari 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M. SOFYAN A. MANSYUR**,

Halaman **18** dari **19** Putusan Nomor **327/Pid.B/2017/PN Dgl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh
IKRAM, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

SULAEMAN, S.H

PaniteraPengganti

M. SOFYAN A. MANSYUR, S.H